

RENCANA AKSI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN 2020-2025

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Contents

BAB I PENDAHULUAN3
1. Kondisi Umum3
2. Potensi dan Permasalahan5
2.1. Potensi5
2.2. Permasalahan5
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA7
2.1 Visi Kementerian/Lembaga7
2.2 Misi Kementerian/Lembaga7
2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat8
2.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi11
3.3. Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN17
4.1 Target Kinerja17
Kerangka Pendanaan
4.2 Kerangka Pendanaan24
BAB V PENUTUP25

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2022-2024 edisi revisi ini merupakan pembaruan RAP Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2022-2024 yang terbit pada tahun 2020. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk penyelarasan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang mengalami revisi pada tahun 2022 yang dilegalkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 13 Tahun 2022 dan Penyelarasan Organisasi dan Tata Kelola di Kementerian Kesehatan. Pembaruan yang didalam RAP Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Perencanaan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berdasarkan RPJMN 2020-2024 mengarah kepada Proyek Prioritas Strategis (*major project*) bidang Kesehatan yaitu penurunan kematian ibu dan stunting, dan Kegiatan prioritas yang terdiri dari 5 yaitu Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat, Peningkatan pengendalian penyakit, Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Penguatan sistem kesehatan & pengawasan obat dan makanan.

Pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2020-2024 sebelumnya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terutama mendukung major project dan kegiatan prioritas Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Pada RAP Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2020-2024 (revisi), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ikut mendorong 5 Kegiatan Prioritas melalui transformasi layanan primer.

1. Kondisi Umum

Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 KH pada tahun 2015 (SUPAS

2015). Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 32 kematian per 1.000 KH pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI 2017). Prevalensi *stunting* pada Balita dari 37,2% turun menjadi 30,8% di tahun 2018 (Riskesdas 2018), 27,7% pada tahun 2019 (SSGBI 2019), dan 24,4% pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Sementara prevalensi *wasting* menurun dari 12,1% pada tahun 2013 menjadi 10,2% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018), 7,4% di tahun 2019 (SSGI, 2019) dan 7,1% di tahun 2021 (SSGI, 2021). Demikian pula prevalensi gemuk pada Balita yang mengalami penurunan dari 11,8% menjadi 8% (Riskesdas 2018).

Pada tahun 2022, laboratorium kesehatan masyarakat terdapat di 10.134 puskesmas, 233 Labkesda/BLK, 4 Lab BBLK, 10 Lab B/BTKL-PP, 2.878 Lab di RS, 1.056 Lab klinik swasta, 30 Lab B/BKPM, UTD, Lab Prof Sri Oemiyati, Lokalitbang, laboratorium yang berkaitan dengan faktor risiko B/B Veteriner, BBLitVet, BBRVP Salatiga dan sebagainya. Keberadaan laboratorium kesehatan masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ketahanan kesehatan melalui pemeriksaan diagnostik penyakit dan faktor risiko yang berdampak pada masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat serta adanya kemitraan, koordinasi dan jejaring antar laboratorium dalam satu informasi yang terpadu dan teringerasi untuk menghasilkan suatu kebijakan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penguatan GERMAS melalui revitalisasi UKBM menjadi sangat penting dalam meningkatkan capaian UKM dan mengembalikan fungsi kesehatan masyarakat pada sistem pelayanan kesehatan primer, utamanya puskesmas. Capaian terakhir (tahun 2021) Kab.kota menerapkan kebijakan Germas sebanyak 45% dari target 35%

2. Potensi dan Permasalahan

2.1. Potensi

- Pandemi COVID-19 telah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan bahwa kesehatan merupakan isu prioritas dan memberikan dampak besar pada sistem ketahanan nasional. Hal ini mengarahkan kebijakan penguatan ketahanan (resiliensi) sistem kesehatan. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan kepada Kementerian Kesehatan terkait tiga hal, yaitu:
 - a. Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan *herd immunity*;
 - b. Penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan; dan
 - c. Transformasi sektor kesehatan.
- 2. Pandemi COVID-19 juga menjadi momentum bagi sektor Kesehatan melakukan transformasi Kesehatan dan Program Kesehatan Masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa dan mudah untuk berubah, dan bahkan akan selalu menuntut perubahan jika dirasakan perlu untuk perbaikan kualitas layanan umum. Kebutuhan penggunaan teknologi digital yang semakin luas untuk berbagai sektor layanan, termasuk kesehatan. Target perluasan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai 98% dari populasi dengan target cakupan perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 112,9 juta jiwa pada 2024.

2.2. Permasalahan

- 1) Biaya kesehatan yang terus meningkat, namun belum optimal dalam mendukung pencapaian program Kesehatan masyarakat
- 2) Pemenuhan akses ke pelayanan kesehatan
- Adanya kebutuhan peningkatan deteksi dini dan surveilans, serta penguatan respons terhadap situasi krisis;
- 4) Pengeluaran kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif;
- 5) Terdapat beragam skema pembiayaan kesehatan yang perlu diharmonisasikan;

- 6) Kekurangan jumlah dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas;
- Perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya;
- 8) Pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas; dan
- 9) Keterbatasan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang memenuhi standar dalam upaya promotif dan preventif.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan".

2.2 Misi Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja
- 2. Perbaikan Gizi Masyarakat
- 3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4. Pembudayaan GERMAS.
- 5. Memperkuat Sistem Kesehatan

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat selama periode 2022 menjabarkan 5 misi Kementerian Kesehatan diatas melalui misi **Melaksanakan Transformasi layanan kesehatan primer**, melalui:

- Perubahan pendekatan di Puskesmas melalui system klustering dan penguatan promotive dan preventif
- 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan primer sampai ke tingkat desa
- 3. Pelibatan sector swasta dalam pelaksanaan program Kesehatan masyarakat
- 4. Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

 $\label{thm:condition} \mbox{Kementerian Kesehatan memiliki tujuan yang akan dicapai selama} \mbox{periode 2022-2024 yaitu}:$

- Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- 3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
- 4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
- 5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
- 6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Untuk mendukung tujuan kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menetapkan tujuan: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

	Tujuan		Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Pelayanan	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP					
	Kesehatan Primer yang		melalui UKBM dan pendekatan keluarga					
	Komprehensif dan	1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat,					
	Berkualitas serta		BMHP, dan alat kesehatan pelayanan					
	Penguatan Pemberdayaan		kesehatan primer					
	Masyarakat	1.3	Menguatnya tata kelola manajemen					
			pelayanan dan kolaborasi publik-swasta					
2	Tersedianya Pelayanan	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat					
	Kesehatan Rujukan yang		kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis					
	Berkualitas	Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan ruj						
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan					
			pelayanan spesialistik					
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS,					
			layanan unggulan, dan pengembangan					
			layanan lain					
3	Terciptanya Sistem	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan					
	Ketahanan Kesehatan		baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin					
	yang Tangguh		dalam negeri					
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat					
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana					
			dan kedaruratan kesehatan					
	1 3	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang					
	Pembiayaan Kesehatan		berkeadilan pada kegiatan promotif dan					
	yang Efektif, Efisien dan		preventif					
	Berkeadilan	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional					
			secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk					
			mencapai Universal Health Coverage (UHC)					

	Tujuan		Sasaran Strategis
5	Terpenuhinya SDM	M 5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan
	Kesehatan yang Kompete	n	SDM kesehatan yang berkualitas
	dan Berkeadilan	5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem
			pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan
			fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tat	a 6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan
	Kelola, Inovasi, da:	n	dalam ekosistem teknologi kesehatan yang
	Teknologi Kesehatan yan	g	terintegrasi dan transparan dalam
	Berkualitas dan Efektif		mendukung kebijakan kesehatan berbasis
			bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis
			bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
			baik

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menetapkan 2 sasaran strategis untuk mendukung sasaran kementerian kesehatan yaitu :

- 1. Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
- 2. Menguatnya tata kelola manajemen kesehatan masyarakat dan kolaborasi publik-swasta

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam Menyusun Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat 2022 – 2024 mengacu kepada kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020 -2024 (revisi)

A. Arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN

Perencanaan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN 2020-2024 mengarah kepada Prioritas Nasional (PN) ke 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing". PN ini diturunkan kedalam Proyek Prioritas Strategis (*major project*) bidang Kesehatan yaitu penurunan kematian ibu dan stunting. dan Kegiatan prioritas yang terdiri dari 5 yaitu Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat, Peningkatan pengendalian penyakit, Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Penguatan sistem kesehatan & pengawasan obat dan makanan.

B. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Kesehatan 13 Tahun 2022 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan ditetapkan untuk "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan

teknologi". Arah kebijakan ini lalu dirumuskan dalam melalui 6 pilar transformasi Kesehatan, yaitu:

- 1. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas.
- 2. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas
- 3. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
- 4. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan.
- 5. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan
- Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan

C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut

- Arah Kebijakan: "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*)".
- Strategi: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memiliki peran didalam 6 pilar transformasi Kesehatan. dengan penekanan terutama pada transformasi layanan primer yang dilaksanakan melalui:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif. Penguatan pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, pembudayaan Germas, dan penggerakan lintas sektor, dengan rincian strategi yang meliputi:
 - Penguatan dan perluasan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk peningkatan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
 - 2) Pengendalian penyakit berbasis masyarakat melalui UKBM, pendekatan keluarga dan pelibatan swasta. UKBM merupakan salah satu bentuk implementasi pemberdayaan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat keaktifan posyandu
 - 3) Memperluas *Health in all Policies* (HiAP) untuk mendorong lebih banyak strategi lintas sektor dalam menangani determinan sosial yang luas dari bidang kesehatan di antara sektor kehidupan lainnya
 - 4) Penguatan sistem surveilans gizi secara nasional, pendampingan bagi daerah untuk dapat memberikan intervensi gizi secara berkelanjutan serta penyiapan respons untuk permasalahan gizi yang menjadi perhatian secara nasional
 - 5) Penguatan deteksi dini penyakit berdasarkan faktor risiko sesuai dengan kelompok usia, yang pada RPJMN disebutkan bahwa perluasan skrining di layanan kesehatan primer difokuskan pada kasus stunting, wasting dan kematian ibu
 - 6) Pemenuhan sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

- primer. Peran Direktorat Jenderal Kesehatan adalah melakukan koordinasi dengan unit terkait yang ada di lingkup Kementerian Kesehatan dan Lintas Kementerian.
- 7) Perluasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan primer melalui pembangunan puskesmas, sehingga diharapkan pada 2024, seluruh kecamatan di Indonesia telah memiliki puskesmas yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 8) Pemenuhan sarana prasarana puskesmas, termasuk obat, BMHP dan alat Kesehatan sebagai bagian dari komitmen untuk penyediaan 40 jenis obat esensial di puskesmas seluruh Indonesia yang di lakukan dengan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer yang komprehensif melalui penguatan tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta, yang mencakup:
 - 1) Penguatan tata kelola manajemen puskesmas
 - 2) Penguatan pelayanan esensial sesuai standar, termasuk untuk daerah terpencil dan sangat terpencil
 - 3) Penguatan tata laksana rujukan termasuk rujuk balik
 - Standardisasi mutu FKTP swasta, melalui penyediaan NSPK, akreditasi dan upaya pendampingan yang berkelanjutan
 - 5) Peningkatan partisipasi publik dan swasta pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer

3.2. Kerangka Regulasi

- 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

- 3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
- 4. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional
- 5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
- Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian ASI Eksklusif dari Pendonor ASI
- 7. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Olahraga
- 8. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kesehatan Kerja
- 9. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu
- 10. Regulasi yang mendukung pelaksanaan Balai Kesehatan Masyarakat
- 11. Regulasi yang mendukung Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Penyalahgunaan Napza
- 12. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024
- 13. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Kesehatan
- 14. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Klasifikasi Balai Kesehatan Masyarakat

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target Renstra Kementerian Kesehatan 2022-2024, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. secara fungsi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan:

- 1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat
- 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan masyarakat
- 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan masyarakat
- 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat
- 6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Secara struktur kelembagaan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 3. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 4. Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
- 5. Direktorat Kesehatan Jiwa; dan
- 6. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan penjabaran target yang merupakan Amanah Presiden dalam RPJMN dan Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 13 tahun 2022.

4.1 Target Kinerja

A. Indikator Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat didalam RPJMN 2020-2024

PP/ KP/	INDIKATOR RPJMN	TARGET					
PRO-P/	2020-2024						
PROYEK KL		2020	2021	2022	2023	2024	
PP:	Angka kematian ibu	230	217	205	194	183	
Peningkat	(AKI) (per 100.000						
an Akses	kelahiran hidup)						
dan Mutu	Angka kematian bayi	20.6	19.5	18.6	17.6	16	
Pelayanan	(AKB) (per 1000						
Kesehatan	kelahiran hidup)						
	Angka kematian	12.9	12.2	11.6	11	10	
	neonatal (per 1.000						
	kelahiran hidup)						
	Prevalensi stunting	24.1	21.1	18.4	16	14	
	(pendek dan sangat						
	pendek) pada Balita						
	(persen)						
	Prevalensi wasting	8.1	7.8	7.5	7.3	7	
	(kurus dan sangat						
	kurus) pada Balita (%)						

PP/ KP/ PRO-	INDIKATOR	TARGET						
P/ PROYEK KL	RPJMN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KP: Peningkatan reproduksi	kesehatan ibu,anak,	keluarg	ga benca	ana (KB)	, dan ke	sehatar		
Pro P: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	87	89	91	93	95		
	Cakupan kunjungan antenatal (%)	80	85	90	92	95		
	Cakupan kunjungan neonatal (%)	86	88	90	92	95		
	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal	960	960	960	960	960		
Pro- P:Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi								
Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	120	200	320	470	514		
KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif		45	50	55	60		
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	16	14.5	13	11.5	10		
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada Balita		7,8	7,5	7,3	7,00		

Formatted: Justified, Right: -0.08", Line spacing: Multiple 1.25 li

PP/ KP/ PRO-	INDIKATOR		,	TARGET	\		
P/ PROYEK KL	RPJMN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pro-P:	Persentase	51	70	90	100	100	
Penurunan	Kabupaten/kota						
Stunting	yang melaksanakan surveilans gizi						
Penanggulanga	Persentase ibu	16	14.5	13	11.5	10	F
n Kurang	hamil Kurang						
Energi Kronik	Energi Kronik (KEK)						
(KEK) pada ibu							
hamil							
Pemantauan	Persentase Balita	60	70	75	80	85•	F
tumbuh	yang dipantau			. 0			Ŀ
	pertumbuhan dan						
kembang Balita	perkembangannya						
Constant and a si	1 0	00.000	140.000	100 000	240. 000	200-000	_ ا
Suplementasi	Jumlah Balita yang	90.000	140.000	190.000	240.000	290:000	\ \ _ '
gizi mikro pada	mendapatkan					///	F
Balita	suplementasi gizi					///	\ <u>\</u>
	mikro						F
Pelaksanaan	Persentase	51	70	90	100	100	\ \\F
surveilans dan	kabupaten/kota						\\
intervensi gizi berkualitas di	yang melaksanakan surveilans gizi						F
kab/kota	Surveilaris gizi						\
KP: Penguatan							F
Gerakan							1
Masyarakat							
Hidup Sehat (Germas)							
Pelaksanaan	Jumlah kab/ kota	308	334	360	385	411	F
kesehatan	yang melaksanakan						i
kerja di tempat	kesehatan kerja						
kerja				_			
Penyusunan	Jumlah pedoman/	3	6	Ğ	12	15	
pedoman/ regulasi/	regulasi/ rekomendasi						
rekomendasi	kebijakan						
kebijakan	penerapan Germas						
penerapan							
Germas							
Pembinaan	Persentase	51	70	90	100	100	
Posyandu aktif	Kab/kota						
	melaksanakan pembinaan						
	posyandu aktif						
<u> </u>	projuitad andi		<u> </u>	<u> </u>	1		J

Formatted: Right: -0.08", Line spacing: Multiple 1.25

Formatted: Right: -0.08", Line spacing: Multiple 1.25

Formatted: Right: -0.08", Line spacing: Multiple 1.25 **Formatted:** Right, Right: -0.08", Line spacing:

Multiple 1.25 li

Formatted: Right, Right: -0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Right, Right: -0.08", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Right, Right: -0.09", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Right, Right: -0.06", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Justified, Right: -0.08", Line spacing: At least 1.25 pt

PP/ KP/ PRO-		TARGET						
P/ PROYEK KL	RPJMN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KP: Penguatan Sisitem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan ProP:								
Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan								
Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	18	51	84	117	150		
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS- PK)	melaksanakan PIS- PK dengan 100%	105	200	300	400	514		
Pelayanan kesehatan Lansia	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lanjut Usia	45	50	55	60	65		
Pro-P: Pngendalian Penyakit Tidak Menular								
Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	45	60	75	90	100		

Formatted: Justified, Line spacing: At least 1.25 pt

B. Indikator Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024 terkait Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM	100	100	100
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	205	194	183
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)	18,6	17,6	16
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	18,4	16,0	14,0
5	Wasting (kurus dan sangat kurus) (%)	7,5	7,3	7,0

C. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 -2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan intervensi kesehatan keluarga	50	75	100
2	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)	90	95	100
3	Persentase ibu hamil KEK	13	11,5	10
4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	50	55	60
5	Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	75	85	100
6	Persentase Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		65	90 🔸
7	Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik	50	60	70 🔨

Formatted: Justified, Indent: Left: -0.1", Right: 0.04", Space Before: 0 pt

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Justified, Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

Formatted: Justified, Indent: Left: 0.04", Right: 0.04", Line spacing: Multiple 1.25 li

4.2. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target kinerja membutuhkan pendanaan yang memadai, yang di lakukan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan pembagian kewenangan daerah. Kegiatan swakelola Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat bersumber dari DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka mendorong untuk daerah dalam pencapaian target nasional, terdapat APBN yang di salurkan kepada daerah melalui Dana Dekonsentrasi untuk Provinsi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Potensi sumber pendanaan lainnya bersumber dari APBD, dana *Corporate Sosial Responsibility*, dan dana hibah/PHLN yang di kawal melalui proses sinkronisasi perencanaan.

BAB 5 MONITORING DAN EVALUASI

Proses monitoring dan evaluasi rencana aksi melalui sistem informasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis data untuk menjadi informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkesinambungan tentang program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program dan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian target kinerja dan pengungkapan masalah kinerja program dan kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Untuk membantu manajemen dalam melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja secara terpadu sesuai dengan kebutuhan organisasi, diperlukan suatu proses penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin sesuai kamus masing-masing indikator.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas, dan hasil kegiatan dibandingkan dengan output yang diinginkan. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dijadikan dasar bagi perencanaan program selanjutnya.

4.2 Kerangka Pendanaan

	D		/ Sanaran Puaruman (Outaanna) / Indibatan	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
•	Program / Sasaran Program (Outcome)/Indikator			LUKASI	2022	2023	2024	2022	2023	2024
I		Program: Kesehatan Masyarakat						1.693.102	1.967.154	2.040.438
	A	kes pro- keh	aran Program: Terwujudnya peningkatan ehatan masyarakat melalui pendekatan motif dan preventif pada setiap siklus idupan yang didukung oleh peningkatan tata ola kesehatan masyarakat							
		1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan intervensi kesehatan keluarga		50	75	100			
		2	Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)		91	93	95			
		3	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik		13	11.5	10			
		4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif		50	55	60			
		5	Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya		75	85	100			
		6	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		40	65	90			
		7	Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik		50	60	70			

BAB V PENUTUP

Fasilitas pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemberdayaan masyarakat melalui upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan harus menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan primer ini. Sistem ini juga harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat untuk membentuk perilaku hidup sehat, mencegah kejadian kesakitan dan mengurangi beban sistem rujukan yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.